



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 31 /Pdt.P/2020/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

ALI MAKSUM, lahir di Sontang, tanggal 2 Mei 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Lubuk Bendahara Timur RT/RW 08/04, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu, Agama Islam, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai, ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 31/Pdt.P/2020/PN Prp tanggal 18 Februari 2020, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Sehubungan dengan permohonan pemohon ini, pemohon ingin bermaksud untuk memperbaiki nama lengkap pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon atas nama FAHRUL SIMANJUNTAK dengan Nomor : 477/TKCP-CP/35.916/2009 tanggal 03-12-2009, awalnya nama lengkap Pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut di Singkat yaitu **A. M. SIMANJUNTAK**, bahwa pemohon kepersidangan ini untuk memperbaiki nama pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dirumah Menjadi **ALI MAKSUM**, sebagaimana diterangkan didalam KTP Pemohon dan KK Pemohon,, dan Surat Keterangan persaman nama yang dikeluarkan Kepala Desa, Fotocopy terlampir;

Bahwa sekarang ini pemohon sangat memerlukan Perbaikan nama lengkap pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon atas nama FAHRUL SIMANJUNTAK dengan Nomor : 477/TKCP-CP/35.916/2009 tanggal 03-12-2009 tersebut agar sama nama lengkap pemohon yang tercantum didalam KTP Pemohon dan KK Pemohon,, dan Surat Keterangan persaman nama yang dikeluarkan Kepala Desa, Fotocopy terlampir

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Akta Kelahiran anak pemohon atas nama FAHRUL SIMANJUNTAK dengan Nomor : 477/TKCP-CP/35.916/2009 tanggal 03-12-2009, semula diterangkan nama lengkap pemohon "atas nama **A. M. SIMANJUNTAK** seharusnya nama lengkap Pemohon atas nama **ALI MAKSUM**" berdasarkan KTP Pemohon dan KK Pemohon,, dan Surat Keterangan persaman nama yang dikeluarkan Kepala Desa, untuk memperbaiki identitas pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon atas nama FAHRUL SIMANJUNTAK dengan Nomor : 477/TKCP-CP/35.916/2009 tanggal 03-12-2009 tersebut harus ada izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Penetapan;

Bahwa selain nama pemohon ada juga yang ingin diperbaiki nama lengkap anak pemohon, yang terdapat di Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK : 1406022910070024 tanggal 19-08-2011, semula diterangkan nama lengkap pemohon "atas nama **FAHRUL. S** seharusnya nama lengkap anak Pemohon atas nama **FAHRUL SIMANJUNTAK**" berdasarkan Ijazah Terakhir anak Pemohon, untuk memperbaiki identitas nama lengkap anak pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK : 1406022910070024 tanggal 19-08-2011 tersebut harus ada izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Penetapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memerintahkan Pemohon hadir untuk bersidang pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari dan tanggal yang Bapak Hakim Pengadilan Negeri tentukan untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap pemohon dan nama anak lengkap, benar adalah atas nama **FAHRUL SIMANJUNTAK**;
3. Menetapkan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **FAHRUL SIMANJUNTAK** dengan Nomor : 477/TKCP-CP/35.916/2009 tanggal 03-12-2009, nama lengkap pemohon yang semula diterangkan atas nama **A. M. SIMANJUNTAK** seharusnya nama lengkap Pemohon atas nama **ALI MAKSUM**.
4. Menetapkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **ALI MAKSUM** dengan N.I.K : 1406022910070024 tanggal 19-08-2011, nama lengkap anak pemohon yang semula diterangkan "atas nama **FAHRUL. S** seharusnya nama lengkap anak Pemohon atas nama **FAHRUL SIMANJUNTAK**".
5. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang pembetulan nama lengkap Pemohon dan nama lengkap anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu".
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406020205800006 atas nama **ALI MAKSUM**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda Bukti -----P- 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/13/XII/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, selanjutnya diberi tanda Bukti -----P- 2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor Blanko : DN-09/D-SD/13/0107249 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Rokan IV Koto tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti -----P- 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 670/UM/LBT/II/2020/057 tanggal 11 Februari 2020 atas nama Ali Maksu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur, selanjutnya diberi tanda Bukti -----P- 4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406022910070024 atas nama Kepala Keluarga ALI MAKSUM, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Naker, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu tanggal 19-08-2011 selanjutnya diberi tanda Bukti -----P- 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/35.916/2009 atas nama Fahrul Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti -----P- 6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. YAKUP SIMANJUNTAK, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sontang;
 - Bahwa Pemohon mempunyai nama lengkap Ali Maksu Simanjuntak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Nurman Sari, dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Fahrul Simanjuntak;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon di akta lahir anak Pemohon tertulis A M Simanjuntak;
- Bahwa saksi belum pernah mendaftarkan kelahiran Pemohon ke kantor Pencatatan sipil;
- Bahwa terhadap nama Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon ingin diperbaiki oleh Pemohon menjadi Ali Maksum;

2. ASTUTI SIMANJUNTAK, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Sontang;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama lengkap Ali Maksum Simanjuntak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nurman Sari, dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Fahrul Simanjuntak;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon di akta lahir anak Pemohon tertulis A M Simanjuntak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki akta lahir atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap nama Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon ingin diperbaiki oleh Pemohon menjadi Ali Maksum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap Pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa nama Pemohon adalah Ali Maksum Simanjuntak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Nurman Sari dan telah mempunyai anak bernama Fahrul Simanjuntak;
- Bahwa nama Pemohon didalam akta lahir anak Pemohon yang bernama Fahrul Simanjuntak telah salah tulis yaitu A M Simanjuntak dan hendak diperbaiki menjadi Ali Maksum;
- Bahwa Pemohon belum pernah punya akta lahir;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Fahrul Simanjuntak dalam kartu keluarga Pemohon tertulis nama Fahrul S;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/35.916/2009 tanggal 12 Februari 2020 atas nama Fahrul Simanjuntak dan memperbaiki nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut dari Fahrul S menjadi Fahrul Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui Pemohon mempunyai nama lengkap Ali Maksum Simanjuntak akan tetapi dalam dokumen kependudukan Pemohon tidak dicantumkan marganya, hanya mencantumkan nama Ali Maksum saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa anak Pemohon bernama Fahrul Simanjuntak sebagaimana diterangkan dalam ijazah (bukti P3 dan bukti P-6);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon diberi ijin untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/35.916/2009 tanggal 12 Februari 2020 atas nama Fahrul Simanjuntak sebagaimana Petitum angka 2 dan 3 adalah beralasan hukum dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon diberi ijin untuk membetulkan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1406022910070024 atas nama Kepala Keluarga Ali Maksum sebagaimana Petitum angka 2 dan 4 adalah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 52 menyatakan agar Pemohon segera melaporkan perubahan nama tersebut instansi yang berwenang dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya agar dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan pembetulan nama lengkap Pemohon dan Anak Pemohon pada register yang tersedia untuk itu, dengan demikian terhadap petitum Pemohon angka 5 beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan didalam permohonannya Pemohon juga meminta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sendiri maka terhadap biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap pemohon dan nama anak lengkap, benar adalah atas nama **ALI MAKSUM** dan **FAHRUL SIMANJUNTAK**;
3. Menetapkan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **FAHRUL SIMANJUNTAK** dengan Nomor : 477/TKCP-CP/35.916/2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12-2-2020, nama lengkap Pemohon yang semula diterangkan atas nama A. M. SIMANJUNTAK seharusnya nama lengkap Pemohon atas nama ALI MAKSUM'.
4. Menetapkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **ALI MAKSUM** dengan N.I.K : 1406022910070024 tanggal 19-08-2011, nama lengkap anak pemohon yang semula diterangkan "atas nama FAHRUL. S seharusnya nama lengkap anak Pemohon atas nama FAHRUL SIMANJUNTAK" .

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang pembetulan nama lengkap Pemohon dan nama lengkap anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu”.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.256.000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **2 Maret 2020** oleh **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH,.MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

-ttd-

-ttd-

ZUBIR AMRI , SH

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH,.MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.150.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00 +

JUMLAH Rp.256.000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)